



MENGGALI KONSEP RIBA DAN IMPLIKASINYA DALAM PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN UMAT

Yasmin Afifah¹

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Irwansyah²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Khusnul Khotimah³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. Williém Iskandar Pasar V Medan 20371, Sumatera Utara, Indonesia
Korespondensi penulis: ¹yasminafifah07@icloud.com, ²irwansyah117485@gmail.com,
³khusnulkhohimahkun@gmail.com

Abstract. *This research explores the concept of usury, which refers to the practice of giving or taking interest or profits which is prohibited in Islam, and its implications for the economic growth of Muslims. The concept of usury has a significant impact on the people's economy, including economic injustice, restrictions on productive investment, as well as its impact on sharia banking and foreign investment. The practice of usury can also dampen entrepreneurship and change consumption patterns. This research uses a descriptive qualitative approach, the data used is secondary data obtained from journal articles, books and other related information. The results of this research are that in the Qur'an, usury is strictly prohibited. The prohibition of usury in Islam is based on moral and humanitarian considerations, with the aim of eliminating economic practices that give rise to oppression and injustice (Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2]: 275, 278-279; Surat Ar-Rum [30]: 39)*

Keywords: *Al-Quran, Economy, Usury*

Abstrak. Penelitian ini menggali konsep riba, yang merujuk pada praktik pemberian atau pengambilan bunga atau keuntungan yang dilarang dalam Islam, dan implikasinya dalam pertumbuhan perekonomian umat Muslim. Konsep riba memiliki dampak signifikan pada ekonomi umat, termasuk ketidakadilan ekonomi, pembatasan investasi produktif, serta pengaruhnya terhadap perbankan syariah dan investasi asing. Praktik riba juga dapat meredam kewirausahaan dan mengubah pola konsumsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal, buku, dan informasi terkait lainnya. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam Al-Qur'an, riba dilarang dengan tegas. Pelarangan riba dalam Islam didasarkan pada pertimbangan moral dan kemanusiaan, dengan tujuan untuk menghapuskan praktik ekonomi yang menimbulkan penindasan dan ketidakadilan (Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2]: 275, 278-279; Surat Ar-Rum [30]: 39)

Kata kunci: Al-Quran, Perekonomian, Riba

LATAR BELAKANG

Dewasa ini, isu mengenai riba (bunga) dan dampaknya dalam perekonomian merupakan topik utama pada penelitian ekonomi Islam. Riba dianggap sebagai suatu aktivitas yang bertolak belakang pada prinsip dan ketentuan ajaran Islam, karena

Received Oktober 10, 2023; Revised Oktober 20, 2023; Oktober 30, 2023

*Corresponding author, e-mail address

menciptakan ketidakadilan dan kezaliman dalam segala aspek kehidupan ekonomi. Konsep dasar pelarangan riba dalam Islam mencerminkan kepedulian yang mendalam terhadap strata sosio-ekonomi bawah, dengan tujuan untuk mencegah eksploitasi oleh individu atau kelompok yang memiliki kekayaan yang melimpah. (Mubarak 2018)

Pada hakikatnya, riba adalah suatu pemaksaan tambahan beban keuangan yang harus ditanggung oleh para debitur yang berada dalam kondisi kekurangan dan keadaan yang sulit. Sebaliknya, seharusnya mereka seharusnya mendapat bantuan dan perhatian untuk memperbaiki keadaan mereka. Ajaran Islam sangat mengedepankan prinsip-prinsip humanisme dalam sistem sosial dan menentang segala bentuk ketidakmerataan dan kezaliman yang dapat berkontribusi terhadap permasalahan kemiskinan. (Purnamasari 2015)

Dalam perspektif ekonomi Islam, tujuan utama bukan hanya menciptakan kemakmuran materi, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan memastikan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat. Dalam konteks ini, riba menjadi sumber ketidakadilan yang harus dihapuskan untuk mencapai tujuan tersebut. Konsep ini muncul sebagai bagian integral dari ajaran Islam yang melihat ekonomi sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial dan mengatasi kesenjangan ekonomi yang ada. (Ibrahim Cohen 2017)

Harta merupakan karunia yang diberikan oleh Allah menjadi awal kebahagiaan dan memberikan dorongan baik bagi manusia selama hidup di dunia ini. Hal ini ditegaskan dalam ayat 46 surat Al-Kahfi yang menyatakan bahwa "*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia...*". Motivasi manusia untuk bekerja dan mencari kekayaan tercermin dalam pepatah Arab yang mengatakan, "*Bekerjalah seolah-olah kamu hidup selamanya dan beribadallah seolah-olah kamu mati besok.*" (Wartoyo 2023). Selain itu, kecenderungan insan yang terobsesi harta secara fitrah menyebabkan berbagai individu tanpa sadar terlibat dalam perlombaan untuk mengumpulkan harta sebanyak mungkin, yang pada akhirnya melupakan kewajiban sedekah dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, seperti pembayaran zakat (Prasetiawan and Baedowi 2023).

Riba merupakan salah satu bentuk transaksi keuangan yang melibatkan pemindahan harta kekayaan tanpa adanya perjanjian dan siklus yang saling menguntungkan di antara keduanya. Oleh karena itu, riba dianggap sebagai tindakan tercela dalam Islam karena melibatkan pengambilan keuntungan yang tidak sah. Meskipun praktik riba secara agama telah dilarang, tetapi tetap ada kelanjutan praktik ini yang bahkan dikemas dengan cara-cara yang tidak mencolok agar tidak terlihat sebagai praktik riba. Oleh karena itu, penulis memiliki tujuan untuk menganalisis beberapa kasus praktik riba yang sedang populer dalam Perbankan maupun Non-Bank di kalangan umat era ini. Selanjutnya, penulis akan menguraikan efek buruk riba yang berdampak pada insan perseorangan, kelompok umat, dan pertumbuhan perekonomian secara keseluruhan (Suhada 2020).

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin mengetahui lebih mendalam tentang riba. Maka penulis merumuskan masalah bagaimana konsep riba dalam islam dan apa implikasinya dalam pertumbuhan perekonomian umat/negara.

KAJIAN TEORITIS

1. Riba

Asal kata riba berasal dari istilah bahasa Arab "*ziyadah*", yang berarti "tambahan". Dalam konteks terminologi, riba berarti perbuatan mengambil tambahan dana atau modal

untuk keuntungan pribadi. Pada hakekatnya, riba mengacu pada peningkatan hutang, dimana setiap peningkatan hutang baik dari segi kuantitas maupun kualitas dianggap riba yang diharamkan. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an dalam Surat An-Nisa: 29 yang menyatakan bahwa dilarang memakan harta orang lain secara zalim. Yang dimaksud dengan “*zalim*” dalam ayat ini adalah perbuatan menambah jumlah pokok tanpa alasan yang sah menurut hukum syariat (Djaenab 2019)

Riba, dalam konteks transaksi keuangan, mengacu pada transfer kekayaan tanpa adanya kesepakatan saling menguntungkan antara pihak yang terlibat. Dalam Islam, riba dianggap sebagai perbuatan tercela karena melibatkan pengambilan keuntungan yang tidak sah. Meskipun praktik riba dilarang secara agama, tetapi masih ada praktik yang terus berlanjut dengan cara yang tidak mencolok agar terhindar dari label riba (Adhi 2020).

Para *fuqaha* mendefinisikan Riba adalah perbuatan mengambil tambahan modal atau pokok, baik melalui hutang piutang maupun dalam jual beli, demi keuntungan. Istilah "kesombongan" dalam konteks ini mengacu pada perbuatan atau penerimaan perbuatan zalim. Eksploitasi lebih lanjut akan menciptakan lingkungan yang tidak adil di antara pelaku ekonomi. Oleh karena itu, tujuan mendasar dari pelarangan riba adalah untuk memberantas ketidakadilan dan mendorong pemerataan ekonomi (Rahayu, Nurhasanah, and Ihawnudin 2021).

Penghapusan riba secara luas dapat diartikan sebagai pemberantasan seluruh kegiatan dan aktivitas ekonomi yang mengarah pada penindasan atau ketidakadilan. Penting untuk dicatat bahwa riba tidak boleh dibatasi hanya pada bunga bank, karena ia dapat memanasifasikan dirinya dalam berbagai bentuk dalam sistem ekonomi yang menindas, eksploitatif, dan merugikan. Sistem ini dapat dicirikan oleh kecenderungan hegemonik, kapitalistik, neo-liberalistik, dan imperialistik. Oleh karena itu, ekspansi perniagaan syariah ke depan harus dilaksanakan secara menyeluruh, bukan hanya sebatas usaha mengembangkan bank syariah (Rahayu et al. 2021).

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Islam

Ada teori ekonomi Islam yang mempertimbangkan bagaimana perekonomian umat Islam dapat tumbuh berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ini mencakup teori mengenai investasi produktif, distribusi kekayaan, dan pengentasan kemiskinan dalam kerangka ekonomi Islam.

a. Investasi Produktif

Teori ini menekankan pentingnya investasi yang produktif dan efisien sebagai motor pertumbuhan ekonomi dalam kerangka ekonomi Islam. Investasi produktif mencakup investasi dalam sektor riil ekonomi, seperti pertanian, industri, dan jasa yang dapat menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja. Konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mendorong berinvestasi dalam usaha produktif yang dapat membawa manfaat kepada masyarakat (Adnyana 2020).

b. Distribusi Kekayaan

Teori distribusi kekayaan dalam pertumbuhan ekonomi Islam menekankan pentingnya distribusi yang adil dan merata dari kekayaan di masyarakat dalam kerangka ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Distribusi kekayaan yang merata dilihat sebagai elemen penting dalam menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial dan ekonomi. Beberapa aspek teori distribusi kekayaan dalam pertumbuhan ekonomi Islam mencakup: keadilan distribusi, kewajiban zakat dan sedekah, larangan riba, pemberdayaan ekonomi rakyat, Pembangunan berkelanjutan dan konsep kewirausahaan (Rani Ashari Febrian 2023).

c. Pengentasan Kemiskinan

Teori ini menekankan pentingnya pengentasan kemiskinan sebagai bagian dari distribusi kekayaan yang lebih merata. Upaya untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, serta memastikan bahwa mereka yang kurang beruntung memiliki akses ke peluang ekonomi, adalah bagian integral dari distribusi kekayaan yang lebih adil. Pengentasan kemiskinan dalam kerangka ekonomi Islam mendorong pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan yang memperhatikan keadilan sosial. Konsep-konsep ini mencerminkan perhatian Islam terhadap kesejahteraan masyarakat dan menciptakan landasan bagi upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan dalam komunitas Muslim

Dalam prakteknya, teori-teori ini dapat membantu dalam merancang kebijakan ekonomi, investasi, dan pengembangan sektor ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pemahaman yang mendalam tentang teori-teori ini penting untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. (Afif et al. 2016)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam tentang perspektif pemangku kepentingan dan konteks budaya yang relevan. Fokus penelitian ini adalah konsep riba dalam Islam dan implikasinya dalam pertumbuhan perekonomian umat. Data penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal, buku dan informasi terkait penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Riba dalam Islam

Perilaku riba merupakan hasil dari pengaruh negatif musuh-musuh Allah dan para rasul-Nya. Orang yang terlibat dalam riba akan mendapatkan hukuman dan dianggap sebagai pelaku dosa besar yang tidak akan terhindar dari siksaan neraka. Kitab Taurat dan Injil juga melarang secara tegas praktik riba. Allah berfirman: *“dan disebabkan mereka (orang-orang yahudi) memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil...”* (QS. An-Nisa: 161)

Praktik riba juga merupakan tradisi dari masa jahiliyah yang harus di jauhi oleh umat Islam. Allah menggambarkan orang yang terlibat dalam riba sebagai orang yang tidak waras dan mengancam bahwa harta yang diperoleh melalui riba akan dihancurkan, sementara harta yang diberikan dalam bentuk sedekah akan diberkahi (Alyaa fi and Andhera 2023). Sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman, *“Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila.”*

Rasulullah juga memperingatkan bahwa harta riba pada akhirnya akan berkurang. Allah berfirman: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”* (QS. Al-Imran: 130).

Allah melaknat pelaku riba dan mereka akan dijauhkan dari rahmat-Nya. Pemakan harta riba akan mengalami siksa di akhirat dengan mandi di sungai darah. Pelaku riba termasuk dalam tujuh dosa besar yang disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Praktik riba menunjukkan ketidaktaatan terhadap Allah dan rasul-Nya, karena

keduanya melarang riba. Allah tidak akan menerima sedekah yang bersumber dari riba. Kesenjangan ekonomi yang disebabkan oleh riba juga berkontribusi pada meningkatnya kriminalitas, dengan banyak korban yang menderita karena pengalihan risiko yang dilakukan oleh para konglomerat (Taufiq 2021).

Larangan riba dalam Islam dengan pasti dinyatakan baik dalam Al-Qur'an dan Hadits, sebagaimana juga pengharaman khumar, yang diwahyukan secara bertahap. Dalam pandangan perniagaan dan perdagangan, diharamkannya riba bermula dari empat faktor utama (Pane et al. 2018). **Pertama**, sistem perniagaan ribawi menciptakan ketimpangan antara dua belah pihak, karena pemilik harta akan mendapatkan laba tanpa memperhatikan hasil dari upaya yang dilakukan oleh orang yang meminjam. Walau peminjam tidak berhasil meraih laba atau menghadapi kebangkrutan, ia tetap memiliki kewajiban untuk mengembalikan modal yang dipinjam beserta bunganya. Dalam situasi semacam ini, peminjam berada dalam keadaan finansial yang terpuruk, dan penerapan bunga terkadang justru menambah kesulitan bagi kreditur. Dalam konteks ini, terdapat ketidakadilan yang termanifestasi.

Kedua, tatanan ekonomi ribawi menyebabkan ketidakmerataan antara pemilik harta dan kreditur. Para kreditur, yang sering kali merupakan kelompok industri besar seperti konglomerat, meraih laba yang signifikan, mereka hanya perlu mengembalikan pinjaman modal dan bunganya dalam jumlah yang cenderung kecil dari laba yang mereka dapatkan. Sementara itu, bagi para penabung di bank sentral general yang sebagian besar berasal dari masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah, mereka tidak memperoleh laba yang seimbang dengan jumlah dana yang mereka tabung di bank.


Ketiga, struktur ekonomi berbasis riba akan memperlambat investasi karena ketika tingkat bunga meningkat, minat penduduk untuk berinvestasi dalam sektor riil menjadi rendah. Mereka lebih memilih menabung uang di bank guna meraup keuntungan yang lebih tinggi melalui tingkat suku bunga yang tinggi.

Keempat, bunga dianggap sebagai komponen biaya tambahan dalam proses produksi. Kenaikan biaya produksi akan menyebabkan peningkatan harga barang atau produk. Peningkatan tingkat harga ini pada akhirnya berpotensi menciptakan inflasi, karena kemampuan beli masyarakat menjadi terhambat.

Umumnya, terdapat dua penggolongan riba, yaitu riba *nasi'ah* dan riba jual beli (dalam fikih *Hanbali* disebut *riba faḍl*).

1. Riba *nasi'ah* mencerminkan kegiatan riba yang umum terjadi pada masa Arab jahiliyah, di mana terdapat penambahan bunga sebagai akibat dari kelalaian pelunasan utang atau kredit. Bentuk riba ini sering disebut sebagai riba jahiliyah.
2. Riba jual beli berlaku pada komoditas ribawi seperti emas, perak, gandum, garam, dan anggur. Jenis riba ini dikenal sebagai riba *faḍl*, yang terjadi saat terjadi transaksi pertukaran antara komoditas-komoditas tersebut. Namun, jika seseorang melakukan pertukaran emas dengan perak dan pembayarannya dilakukan secara kredit dengan nilai yang lebih tinggi, maka riba tersebut dapat berubah menjadi riba *nasi'ah*.

Untuk informasi yang lebih rinci, silakan merujuk pada ilustrasi yang tersedia di bawah ini:



Bagan 1. Hirarki Penggolongan Riba

Jika merujuk pada beberapa sumber tulisan dalam bahasa Indonesia, variasi riba dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ada dua jenis riba dalam konteks hutang piutang, yaitu:
 - a. Riba *Qard* (riba dalam pinjaman): Ini terjadi ketika ada tambahan atau keuntungan yang dibebankan kepada pihak yang meminjam dalam suatu transaksi pinjaman. Contohnya, peminjam harus mengembalikan jumlah uang yang lebih besar dari jumlah yang dipinjamkan tanpa adanya kejelasan mengenai tambahan manfaat yang diberikan.
 - b. Riba *Jahiliyah* (riba dalam utang piutang): Riba jenis ini terjadi ketika insan yang berutang gagal melunasi utangnya sesuai waktu yang telah ditetapkan bersama, sehingga ia harus membayar lebih dari jumlah utang pokoknya. Dalam hal ini, tambahan pembayaran tersebut tidak dianggap sebagai keuntungan yang sah, melainkan merupakan bentuk riba.
2. Riba dalam konteks jual beli juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu:
 - a. Riba *Fadl* (riba dalam kelebihan): Jenis ini terjadi ketika pertukaran antara barang-barang yang sejenis, tetapi dengan perbedaan dalam kadar atau takaran, di mana salah satu pihak memperoleh keuntungan yang melebihi jumlah atau nilai barang yang terlibat dalam pertukaran tersebut. Contohnya, seseorang menjual satu kilogram beras dengan nilai yang lebih besar daripada harga pasar yang sebenarnya.
 - b. Riba *Nasi'ah* (riba dalam penundaan): Riba jenis ini terjadi ketika ada penambahan atau perubahan dalam transaksi jual beli yang melibatkan penundaan pembayaran. Misalnya, penjual menambahkan bunga atau biaya tambahan atas penundaan pembayaran oleh pembeli.


2.Dampak Perilaku Riba terhadap Insan Pribadi, Masyarakat, dan Perkembangan Ekonomi Negara

Bahaya riba tidak hanya memberikan ancaman terhadap kehidupan individu di dunia dan akhirat, tetapi juga berdampak pada kehidupan dan keseimbangan ekonomi masyarakat secara umum. Dalam pengaruhnya terhadap individu, riba merusak akhlak dan jiwa pelakunya dengan memunculkan sifat kikir, kecanduan terhadap harta, dan berpikiran sempit. Perilaku riba juga mempengaruhi hubungan sosial dalam masyarakat, dengan mendorong individualisme yang mengakibatkan bantuan hanya diberikan jika ada harapan mendapatkan keuntungan (Pane et al. 2018).

Dampak ekonomi dari riba berkaitan dengan praktik kecurangan dalam bisnis yang menghasilkan kesenjangan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan kriminalitas. Praktik riba mendorong pertumbuhan ketimpangan ekonomi yang memperburuk kesenjangan antara kaya dan miskin, serta menghambat mobilitas sosial. Individu dan kelompok yang terjebak dalam perangkap riba seringkali sulit untuk mengatasi kemiskinan dan mengalami kesulitan dalam memperoleh akses ke modal dan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka (Budiantoro, Sasmita, and Widiastuti 2018).

Dengan memahami dan menghindari bahaya riba serta menerapkan prinsip-prinsip yang adil dalam kehidupan ekonomi, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih adil dan ekonomi yang lebih seimbang. Sistem riba yang mapan dan kuat dalam ekonomi kapitalis mengakibatkan dampak buruk secara luas. Namun, konsep Islam tentang perbankan bebas bunga lebih unggul daripada perbankan modern. Islam melarang semua bentuk bunga, yang juga dikenal sebagai riba. Pandangan tentang bunga memiliki perbedaan antara perspektif klasik dan Keynes. Ahli ekonomi klasik berpendapat bahwa suku bunga dan tabungan saling terkait. Semakin tinggi suku bunga, semakin besar imbalan dari menabung, sehingga meningkatkan kecenderungan untuk menabung. Pandangan tersebut mendapat penolakan dari Lord Keynes, yang mempertanyakan efektivitas suku bunga dalam mempengaruhi tingkat tabungan. Menurut Keynes, jumlah tabungan tidak hanya bergantung pada suku bunga, tetapi juga terkait dengan tingkat investasi perusahaan. Ketika suku bunga tinggi, investasi cenderung menurun, yang berdampak negatif pada sektor perdagangan, keuangan, dan industri secara keseluruhan, serta menyebabkan penurunan pendapatan secara keseluruhan (Ningsih 2021).

Pandangan Keynes sejatinya sejalan dengan konsep perbankan dalam Islam. Keynes mendorong masyarakat untuk memperoleh penghasilan melalui usaha dan investasi, yang berpengaruh terhadap volume tabungan. Sementara itu, dalam Islam, praktik bunga dilarang namun investasi didorong. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa jika tidak ada pembayaran bunga atas deposito, mereka lebih memilih untuk menyimpan uangnya tanpa digunakan. Namun, dalam Islam, zakat memegang peran penting. Islam memberikan hukuman bagi mereka yang tidak membayar zakat, sehingga mendorong penggunaan uang produktif. Dengan demikian, Islam menjanjikan aturan perbankan yang lebih adil dan berkelanjutan, yang tidak hanya menghindari riba tetapi juga mendorong investasi dan penggunaan uang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan (Arianti 2019).



Bagan 2. Konsep Keuangan dalam Islam

Zakat memiliki potensi untuk menggoyahkan sistem kapitalisme. Namun, ironisnya, terdapat banyak kesalahpahaman mengenai konsep zakat. Banyak orang menganggap zakat sebagai amal pribadi, padahal sebenarnya zakat merupakan kewajiban pajak atas tabungan dari harta benda. Zakat bertindak sebagai musuh yang tidak kompromis terhadap praktik menimbun, karena zakat mencegah kecenderungan untuk menyimpan sumber daya dan uang tunai yang tidak digunakan. Sebaliknya, zakat memberikan insentif kuat untuk menginvestasikan aset yang tidak terpakai. Dorongan ini diperkuat oleh fakta bahwa Islam memperbolehkan laba dan kemitraan usaha, di mana keuntungan dan kerugian dapat dibagi bersama. Riba, yang merupakan praktik pemberian atau pengambilan bunga atau keuntungan yang dilarang dalam Islam, memiliki implikasi yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi umat Muslim. Berikut ini adalah beberapa implikasi riba dalam pertumbuhan perekonomian umat (Ayu et al. 2023):

1. Ketidakadilan Ekonomi: Riba sering kali dianggap sebagai bentuk eksploitasi ekonomi karena uang dipinjamkan dengan biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh peminjam. Ini dapat mengakibatkan kesenjangan ekonomi dan ketidaksetaraan, di mana peminjam dapat terjebak dalam lingkaran kemiskinan.
2. Menghambat Investasi Produktif: Riba dapat mendorong individu dan perusahaan untuk lebih memilih investasi yang menghasilkan keuntungan cepat daripada investasi jangka panjang yang produktif. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena fokus pada keuntungan singkat.
3. Meredam Kewirausahaan: Praktik riba dapat menghambat kewirausahaan, terutama di kalangan masyarakat yang kurang mampu. Peminjam yang tidak memiliki modal awal sering kali terhambat dalam mendirikan usaha mereka sendiri, karena mereka harus membayar bunga yang tinggi.
4. Perkembangan Sektor Keuangan Alternatif: Untuk menghindari riba, umat Islam sering mencari alternatif, seperti perbankan syariah dan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini telah mendorong perkembangan sektor keuangan alternatif yang berfokus pada keadilan dan kepatuhan terhadap hukum Islam.

5. Peran Perbankan Syariah: Peningkatan kesadaran akan implikasi riba telah mendorong pertumbuhan perbankan syariah di berbagai negara, yang menawarkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini memberikan pilihan yang lebih sesuai dengan keyakinan umat Islam.
6. Pengaruh Terhadap Konsumsi: Beberapa orang mungkin menghindari pembiayaan konsumsi yang menggunakan riba, seperti kartu kredit konvensional. Hal ini bisa mengubah pola konsumsi dan mendorong masyarakat untuk lebih hemat.
7. Pengaruh pada Investasi Asing: Beberapa negara yang menerapkan larangan riba atau memiliki sektor keuangan syariah mungkin kurang menarik bagi investor asing yang biasanya beroperasi dengan prinsip-prinsip keuangan konvensional. Ini dapat mempengaruhi aliran investasi asing ke negara-negara tersebut.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penting bagi umat Muslim untuk memahami implikasi riba dalam konteks ekonomi mereka dan mencari alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Praktik-praktik keuangan syariah dan investasi yang sah dapat menjadi pilihan untuk mencapai tujuan ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip agama Islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Setelah melakukan pemaparan dan kajian pembedahan, dapat disimpulkan bahwa dalam Al-Qur'an, riba dilarang dengan tegas. Pelarangan riba dalam Islam didasarkan pada pertimbangan moral dan kemanusiaan, dengan tujuan untuk menghapuskan praktik ekonomi yang menimbulkan penindasan dan ketidakadilan (Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2]: 275, 278-279; Surat Ar-Rum [30]: 39). (Kalsum 2014)

Dua pendapat utama yang ada adalah sebagai berikut: pertama, menurut ijma (konsensus) ulama dari berbagai mazhab fiqh, bunga dalam segala bentuknya termasuk dalam kategori riba yang diharamkan. Kedua, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa bunga tidak termasuk dalam kategori riba karena ayat yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2]: 130 menekankan bahwa riba harus bersifat berlipat ganda (multiplicative), sementara bunga bank bersifat tetap dan tidak berlipat ganda.

Dalam konteks dampaknya terhadap perekonomian, bunga memiliki beberapa konsekuensi yang perlu diperhatikan. Pertama, praktik bunga dapat menyebabkan terjadinya krisis keuangan yang berdampak luas pada stabilitas ekonomi. Kedua, adanya sistem bunga dapat memisahkan sektor riil dan sektor moneter, mengganggu penggunaan sumber daya ekonomi secara efisien, dan mengurangi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selain itu, bunga juga berpotensi meningkatkan kesenjangan ekonomi dan kesenjangan kekayaan, karena manfaatnya lebih cenderung mengalir kepada pihak yang sudah kaya dan memiliki akses ke modal.

2. Saran

Sebagai umat Muslim tentunya kita dilarang berhubungan dengan yang namanya riba. Ingatlah bahwa menghindari riba adalah komitmen penting dalam praktik keuangan Islam, dan dengan kesadaran kita, pendidikan yang kita miliki, dan tindakan yang tepat, kita dapat menjalani kehidupan finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

DAFTAR REFERENSI

- Adhi, Kuncoro. 2020. "Konsep Dasar Ekonomi Islam_." 1–16.
- Adnyana, I. Made. 2020. *Manajemen Investasi Dan Portofolio*. edited by Melati. Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Afif, Mufti, Ma Lc, Angkita Richa, S. H. I. Mulyawisdawati, Dosen Prodi, Perbankan Syari ', Ah Stebi, Al-Muhsin Yogyakarta, Kata Kunci, : Harta, and Celah Riba. 2016. "Celah Riba Pada Perbankan Syariah Serta Konsekwensinya." *Cakrawala* XI(1):1–21.
- Alyaafi, Muhammad, and Muhammad Raffi Andhera. 2023. "Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadist." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6(1):290–94. doi: 10.47647/jsh.v6i1.1531.
- Arianti, Farida. 2019. *Muamalah Kontemporer*. Edisi Pert. edited by Iefan Fahmi. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Ayu, Sinta Sukma, Mega Hasibuan, Dinda Novika Rahmahdhani, and Nadila Jelita. 2023. "Implikasi Ribawi Dalam Layanan Spaylater : Analisis Terhadap Model Pembayaran Riba Spaylater." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2(2).
- Budiantoro, Risanda Alirastra, Riesanda Najmi Sasmita, and Tika Widiastuti. 2018. "Sistem Ekonomi (Islam) Budiantoro, Risanda Alirastra Sasmita, Riesanda Najmi Widiastuti, Tika Dan Pelarangan Riba Dalam Perspektif Historis." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4(01):1.
- Djaenab. 2019. "Eksistensi Lembaga Ekonomi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Umat." *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 175–86.
- Ibrahim Cohen, Suleiman. 2017. "Islamic Economics and Modern Economies: Resetting the Research Agenda." *Journal of Global Economics* 05(02). doi: 10.4172/2375-4389.1000248.
- Kalsum, Ummi. 2014. "Dan Para Ekonom Muslim. Ada Perbedaan Pendapat Di Antara." *Jurnal Al-'Adl* 7(2):67–83.
- Mubarak, Sofi. 2018. "ISLAM DAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT: Studi Kasus Menjaga Lingkungan Dan Ekonomi Berkeadilan." *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs* 3(1):129–46.
- Ningsih, Prillia Kurnia. 2021. *Fiqh Muamalah*. Cetakan Pe. edited by M. . Dr.Imam Subchi. Depok: PT RAJAGRAFINDO PESADA.
- Pane, I., H. Syazali, S. Halim, I. Asrofi, M. F. Is, M. Saleh, and ... 2018. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Cetakan Pe. edited by M. Dr. Isnaini Harahap. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Prasetiawan, A. Y., and M. Baedowi. 2023. "Hijrah Riba Dalam Perspektif Dakwah Kontemporer." *Jurnal Kajian Pendidikan ...* 8(1):53–73.
- Purnamasari, S. 2015. "Riba (Tinjauan Konsep Dan Dampaknya Dalam Perekonomian Umat)." *Ittihad: Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan* 13(24):97–111.
- Rahayu, Annisa Eka, Neneng Nurhasanah, and Nandang Ihawudin. 2021. "Perbandingan Konsep Riba Dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qardhawi Dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya Terhadap Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(2):1180–92.
- Rani Ashari Febrian, Muhammad Taufiq. 2023. "Aktualisasi Pemahaman Konsep Riba Dalam Kegiatan Muamalah Dalam Masyarakat (Studi Kasus Pada Kegiatan Jual Beli Di Pasar Tradisional Pakan Sinayan)." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*

(*JURBISMAN*) 1(1):158–64.

Suhada, H. 2020. “Interpretasi Kata Riba Menurut M. Dawam Rahardjo: Studi Tafsir Ensiklopedia Al-Qur’an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kata Kata Kunci.” *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.

Taufiq, Moch Imron. 2021. “Konsep Riba Dalam Perspektif Hadis.” *Jurnal Riset Agama* 1(1):97–106. doi: 10.15575/jra.v1i1.14260.

Wartoyo. 2023. “Riba Dan Bunga Bank Perspektif Teori Nasakh-Mansukh Mahmud Muhammad Thaha.” 08(01).